

Bupati Kotabaru Apresiasi Pengaspalan Jalan di Kecamatan Tanjung Selayar



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/407487/bupati-kotabaru-apresiasi-pengaspalan-jalan-di-kecamatan-tanjung-selayar>

Kotabaru (ANTARA) - Bupati Kotabaru Kalimantan Selatan Said Jafar mengapresiasi pengaspalan jalan sepanjang enam kilometer di Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar melalui program tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) PT Indonesia Bulk Terminal (IBT).

"Kami atas nama Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih atas program yang digulirkan IBT," kata Bupati Kotabaru Sayed Jafar di Kotabaru, Kamis.

Sayed Jafar menjelaskan, program penataan jalan dan peningkatan jalan yang ada di Kotabaru merupakan program yang selama ini selalu diupayakan pemerintah sebagai bentuk pemerataan pembangunan baik dalam perkotaan maupun pedesaan.

Ia juga menambahkan program pengaspalan yang dilakukan IBT sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap pemerintah daerah serta membuktikan kehadiran perusahaan di tengah masyarakat.

"Luar biasa, pengaspalan yang dilakukan perusahaan memberikan dampak yang positif terhadap enam desa di sekitar perusahaan," ujarnya.

Keterlibatan pihak swasta sangat membantu dalam pembangunan melalui program TJSL sehingga keberadaan perusahaan dapat berdampak positif bagi masyarakat.

Bupati Kotabaru berharap akses yang lancar dan aman dapat meningkatkan taraf kehidupan dan perekonomian bagi enam Desa Kampung baru, Lontar Timur, Gosong Panjang, Lontar Selatan, dan Desa Tepian Balai.

Presiden direktur PT Indonesia Bulk Terminat (IPT) Lili Pratiwi menyampaikan, pengaspalan jalan sepanjang enam kilo meter lebar 6,5 meter menggunakan jenis aspal hotmix merupakan program TJSL yang sudah direncanakan pada 2023.

"Kami hadir di sini sebagai komitmen kami untuk berkontribusi pembangunan infrastruktur di wilayah setempat," kata Lili Pratiwi.

Lili menyampaikan pembangunan jalan poros dari simpang Empat Desa Lontar Timur Tapian Balai Kampung Baru hingga Desa Gosong Panjang memakan waktu sekitar empat bulan dimulai pada Oktober 2023 hingga Januari 2024.

"Kami menyadari, bahwa jalan ini merupakan salah satu akses sangat vital bagi masyarakat setempat," tuturnya

Ia berharap pengaspalan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat serta dapat meningkatkan roda perekonomian dan taraf hidup masyarakat.

Camat Pulau Laut Tanjung selayar Baharudin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah terhadap dedikasi dan merekomendasikan untuk pengaspalan melalui TJSL PT IBT.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/407487/bupati-kotabaru-apresiasi-pengaspalan-jalan-di-kecamatan-tanjung-selayar>, 7 Maret 2024.
2. <https://cakrabhayangkaraneews.com/bupati-kotabaru-resmikan-pengaspalan-jalan-poros-kec-pulau-laut-barat-kec-pulau-laut-tanjung-selayar/>, 14 Maret 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisinya dipakai;

- b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)